



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. R.Mas Said, Wonogiri 57652
Telepon. (0273) 322805, Fax. (0273) 322804

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR **14** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal **2 Januari 2023**



MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL


**LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Ketertiban Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	%	-	Persentase Jumlah Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terpenuhi dibanding dengan Jumlah Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tertib dalam hal: - Penyusunan APBD Tepat Waktu - Ketertiban Pelaksanaan Penatausahaan (SPP, SPM, SP2D) tidak melebihi batas tahun anggaran berkenaan - Penyampaian laporan keuangan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
2.	Meningkatnya Kinerja BPKD	Nilai SAKIP	Angka	-	Hasil Penilaian SAKIP BPKD Kab. Wonogiri	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Data dukung terdiri dari : - Register Pengesahan APBD - Register SPP, SPM, SP2D - Register Penyampaian Laporan Keuangan
							Tertib dalam hal : Tata Kelola Aset sesuai Peraturan
							Data Dukung berupa: Laporan Target Realisasi Pendapatan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
	Jumlah Agen Perubahan	Orang	-	Jumlah Laporan Agen Perubahan BPKD Kab. Wonogiri	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Angka	-	Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN BPKD Kab. Wonogiri	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	
	IKM Perangkat Daerah	Angka	-	Hasil Penilaian IKM BPKD Kab. Wonogiri	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	
	Jumlah Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	-	Jumlah Laporan Inovasi BPKD Kab. Wonogiri	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

- 1 Nama Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 2 Tugas dan Kewajiban : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan;
 - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan;
 - Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3 Fungsi
- Bidang Sekretariat:
- Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan dan penyelenggaraan administrasi pendapatan dan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan; c.pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; d.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; e.pengelolaan dan penatausahaan asset serta pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan; f.pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan; g.penyelenggaraan administrasi pendapatan dan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pendaftaran dan Penetapan:
- Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional. Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pengendalian operasional; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Penatausahaan:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan. Bidang Penagihan dan Penatausahaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan; b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang penagihan, keberatan dan penatausahaan; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang anggaran, belanja tidak langsung, dan pembiayaan. 2. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang anggaran yang meliputi perencanaan dan penyusunan APBD, belanja tidak langsung, dan pembiayaan; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang perbendaharaan dan kas Daerah. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan kas Daerah; b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang perbendaharaan dan kas Daerah; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perbendaharaan dan kas Daerah; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang perbendaharaan dan kas Daerah; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah:

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah. Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a.pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah; b.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah; c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah; d.pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset Daerah; dan e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama

:

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	Formulasi Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data Target 2024 : Persentase SKPD yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dibagi terhadap total SKPD di Kabupaten Wonogiri : Non Kumulatif : Rekap SKPD yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangan dan aset : 88%
		2 Optimalisasi Inventarisasi Nilai Aset Daerah	Formulasi Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data Target 2024 : Persentase indikator inventarisasi yang terpenuhi atau dilaksanakan terhadap jumlah indikator kegiatan inventarisasi aset : Non Kumulatif : Terpenuhinya indikator inventarisasi aset yang meliputi: penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencetakan data dan pelaporan barang milik daerah : 90%
		3 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Formulasi Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data Target 2024 : Persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap target pendapatan daerah : Kumulatif : Rekap realisasi pendapatan : 12,65%
2	Meningkatkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja BPKD	4 Nilai Kematangan Organisasi	Formulasi Perhitungan Tipe Perhitungan Sumber Data Target 2024 : Perhitungan pemuatan indikator kematangan organisasi : Non Kumulatif : Hasil penilaian kematangan organisasi : 45

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 Percentase Ketertiban Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Percentase Jumlah Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terpenuhi terhadap Jumlah Indikator Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>: Kumulatif</p> <p>: Rekap jumlah ketertiban atas indikator (Penyusunan APBD tepat waktu, Ketertiban Pelaksanaan Penatausahaan tidak melebihi batas tahun anggaran berkenaan, dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu).</p> <p>: 100%</p>
		6 Persentase Ketertiban Pengelolaan Aset Pemerintahan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Persentase Jumlah OPD yang tertib dalam Pengelolaan Aset terhadap Jumlah OPD se-Kabupaten Wonogiri</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: Rekap SKPD yang tertib dalam melakukan tata kelola aset sesuai peraturan</p> <p>: 88%</p>
		7 Persentase Ketertiban Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Persentase Realisasi Pendapatan Daerah sesuai target dibanding dengan Target Pendapatan Daerah</p> <p>: Kumulatif</p> <p>: Rekap realisasi pendapatan</p> <p>: 85,00%</p>
4	Meningkatnya Kinerja BPKD	8 Nilai SAKIP	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Hasil Penilaian SAKIP BPKD Kab. Wonogiri</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: LHE AKIP</p> <p>: 78,50</p>
		9 Jumlah Agen Perubahan	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Jumlah Laporan Agen Perubahan BPKD Kab.</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: SK Agen Perubahan</p> <p>: 3</p>
		10 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>: 82</p>
		11 IKM Perangkat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Hasil Penilaian IKM BPKD Kab. Wonogiri</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: Laporan SKM</p> <p>: 82</p>
		12 Jumlah Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan</p> <p>Tipe Perhitungan</p> <p>Sumber Data</p> <p>Target 2024</p> <p>: Jumlah Laporan Inovasi BPKD Kab. Wonogiri</p> <p>: Non Kumulatif</p> <p>: Laporan Inovasi</p> <p>: 1</p>